



PENETAPAN

Nomor : 116/Pdt.P/2021PA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. H. Ir. MUHAMMAD MAKMUR,MT.** Bin **H. MAHDJUNI**, lahir di Hulu Sungai Utara, 13-06-1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih, No. 28, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I** ;
- 2. Hj. RAHMA KARIMAH,S.KG** Binti **H. Ir. MUHAMMAD MAKMUR,MT.**, lahir di Banjarmasin, 19-02-1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih, No. 28, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II** ;
- 3. HJ. NORMAH** Binti **ALWI**, lahir di Balikpapan, 12-02- 1931 (umur 89 tahun), agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Keramat Raya, No. 6, RT. 015, RW. 001, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III** ;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **RITA WATI, S.Ag** dan **JAINAH, S.Ag SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH Dewantara 9, RT.20, No. 46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah nomor Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Bjm tanggal 01 Maret 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **H. Ir. Muhammad Makmur,MT. Bin H. Mahdjuni** dengan **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : A3/990/48/II/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 1992 ;
2. Bahwa **H. Ir. Muhammad Makmur,MT. Bin H. Mahdjuni** dengan **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan / anak yang bernama :
 - **Hj. Rahma Karimah,S.KG Binti H. Ir. Muhammad Makmur,MT** lahir di Banjarmasin, 19-02-1994 (umur 27 tahun), sebagai anak perempuan kandung;
3. Bahwa kemudian **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/1684-SNT3/RSUDU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "ULIN", tertanggal 7-12- 2020 ;
4. Bahwa sewaktu almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** meninggal dunia, ayah almarhumah yang bernama H. Muhidin sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 September 1991 dan ibu almarhumah yang bernama Hj. Normah masih hidup ;
5. Bahwa sewaktu almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :
 - 5.1. **H. Ir. Muhammad Makmur,MT. Bin H. Mahdjuni**, sebagai suami ;
 - 5.2. **Hj. Rahma Karimah,S.KG Binti H. Ir. Muhammad Makmur,MT**, sebagai anak perempuan kandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. **Hj. Normah Binti Alwi**, sebagai Ibu kandung
6. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** ;
7. Bahwa sewaktu almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** meninggal dunia, ada mempunyai harta peninggalan berupa :
 - 7.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 228 M² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Keramat Raya, No. 7, RT. 16, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 925 atas nama **HAJJAH YUSTINA** ;
 - 7.2. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu dengan luas 198 M² (Seratus sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Kayu Tangi II/Wira Karya I, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 416 atas nama **Hajjah YUSTINA** ;
 - 7.3. Sebidang tanah non pertanian dengan luas 839 M² (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Jl. Baroh Indah Lestari, RT. 044, RW. 09, Bandara, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 5486 atas nama **HAJJAH YUSTINA** ;
 - 7.4. Sebidang tanah perumahan dengan luas 100 M² (seratus meter persegi) terletak di Jl. Golf HM 3234, RT. 00, RW. 00, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 3332 atas nama **Hajjah YUSTINA** ;
 - 7.5. Sebidang tanah non pertanian dengan luas 279 M² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) terletak di Jl. A. Yani, KM.11, Desa Mekar Raya, Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 1301 atas nama **Hajjah YUSTINA** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu dengan luas 178 M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Cempaka Putih, RT (13,30,15), RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 1256 atas nama **Insinyur Haji MUHAMMAD MAKMUR** ;
- 7.7. Sebidang yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu dengan luas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Jl. Cempaka Putih, RT.15, RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 2700 atas nama **Insinyur Haji MUHAMMAD MAKMUR** ;
- 7.8. Sebidang tanah kering dengan luas 147M² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Cempaka Putih, No. 28, RT.10, RW.03, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 2029 atas nama **Insinyur MUHAMMAD MAKMUR** ;
- 7.9. Sebidang tanah non pertanian dengan luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Jl. Cempaka Putih, gang 6, No.1, RT.10, RW.01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 2880 atas nama **Insinyur Haji MUHAMMAD MAKMUR** ;
- 7.10. Sebidang tanah non pertanian dengan luas 66 M² (enam puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Cempaka Putih, gang 7, RT.15, RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikit Hak Milik, nomor : 3035 atas nama **1. LAILANI NOR,HJ 2. WIDYA SARI,HJ 3. RISNA ERAWATI, HJ** ;
- 7.11. Sebidang tanah non pertanian diatasnya tidak terdapat bangunan dengan luas 62 M² (enam puluh dua meter persegi) terletak di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, gang 7, RT.15, RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Sebagaimana Serfikitat Hak Milik, nomor : 3034 atas nama **1. HJ.MASFITERI TUGANAL 2. LILIK FAUZIAH 3. M.NASRUDDIN 4. MUHAMMAD RASYID RIDHA 5. HUSNUL KHATIMAH ;**

7.12. Sebidang tanah non pertanian dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Jl. Cempaka Putih, gang 7, RT.15, RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikitat Hak Milik, nomor : 3045 atas nama **1. NORLIANI SUSANA, HAJJAH 2. NORDIANTI 3. NOUR HADI SUSANTO 4. NOOR HAIRULLAH ;**

7.13. Sebidang tanah non pertanian dengan luas 104 M² (seratus empat meter persegi) terletak di Jl. Cempaka Putih, RT.15, RW.01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Serfikitat Hak Milik, nomor : 3044 atas nama **1. ASLAMIAH, HAJJAH 2. ROSMILASARI 3. DIANA HERAWATY 4. MUHAMMAD FAHRONI ;**

8. Bahwa harta tersebut didapat **H. Ir. Muhammad Makmur,MT. Bin H. Mahdjuni** dengan almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** selama berumah tangga (sebagai harta bersama) ;

9. Bahwa harta tersebut belum dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam keadaan sengketa ;

10. Bahwa almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang yang belum dilunasi ;

11. Bahwa pemohon mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

- Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama kelas 1 A Banjarmasin cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin** sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
 - 3.1. **H. Ir. Muhammad Makmur,MT. Bin H. Mahdjuni**, sebagai suami ;
 - 3.2. **Hj. Rahma Karimah,S.KG Binti H. Ir. Muhammad Makmur,MT**, sebagai anak perempuan kandung ;
 - 3.3. **Hj. Normah Binti Alwi**, sebagai Ibu kandungAdalah ahli waris dari almarhumah **Hj. Yustina Binti H. Muhidin**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371021306640002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 05 Februari 2020, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371025902940004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 01 September 2020 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371025202310002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 05 Februari 2021, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. A3/990/48/II/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur pada tanggal 17 Februari 1992, diberi tanda bukti P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 4743/684-SM/53/RSDU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/022/SLB/BT/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Ir. H.M. Makmur, MT bulan Februari 2021, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371023101080016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 07 September 2020, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 766.0110409 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 26 September 2012, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut Agama (Islam), yaitu:

1. Muhammad Rastan Zani bin Abiyani, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan Sungai Bilu Gg. Keramat II RT. 16 No. 9 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi kenal dengan almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin;
- Pemohon I menikah dengan almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin pada tanggal 15 Februari 1992 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Hj. Rahma Karimah, S.KG binti H. Ir. Muhammad Makmur, MT;
- Almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 karena sakit;
- Sewaktu almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin meninggal dunia, ayah kandung almarhumah yang bernama H. Muhidin sudah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 September 1991, sedang ibu kandung almarhumah yang bernama Hj. Normah binti Alwi masih hidup;

- Almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;

- Sewaktu almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Normah binti Alwi sebagai ibu kandung, H. Ir. Muhammad Makmur, MT bin H. Mahdjuni sebagai suami, dan Hj. Rahma Karimah, S.KG binti H. Ir. Muhammad Makmur, MT sebagai anak perempuan kandung;

- Sewaktu almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin meninggal dunia ada mempunyai 4 (empat) orang saudara perempuan sekandung yang masih hidup, tetapi mereka tidak memperlakukan harta warisan almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin;

- Sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya dari almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin;

2. Haili bin Ruslan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih RT. 07 RW. 01 No. 2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menerangkan pada pokoknya :

- Saksi kenal dengan para Pemohon;

- Saksi kenal dengan almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin;

- Pemohon I menikah dengan almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin pada tanggal 15 Februari 1992 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Hj. Rahma Karimah, S.KG binti H. Ir. Muhammad Makmur, MT;

- Almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 karena sakit;

- Sewaktu almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin meninggal dunia, ayah kandung almarhumah yang bernama H. Muhidin sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 September 1991, sedang ibu kandung almarhumah yang bernama Hj. Normah binti Alwi masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;
- Sewaktu almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin meninggal dunia ada mempunyai 4 (empat) orang saudara perempuan sekandung yang masih hidup, tetapi mereka tidak memperlakukan harta warisan almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin;
- Sewaktu almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Normah binti Alwi sebagai ibu kandung, H. Ir. Muhammad Makmur, MT bin H. Mahdjuni sebagai suami, dan Hj. Rahma Karimah, S.KG binti H. Ir. Muhammad Makmur, MT sebagai anak perempuan kandung;
- Sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya dari almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi serta mohon dijatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena perkara ini mengenai kewarisan maka termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1 sampai P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat dari ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Normah binti Alwi sebagai ibu kandung, H. Ir. Muhammad Makmur, MT bin H. Mahdjuni sebagai suami, dan Hj. Rahma Karimah, S.KG binti H. Ir. Muhammad Makmur, MT sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin adalah Hj. Normah binti Alwi sebagai ibu kandung, H. Ir. Muhammad Makmur, MT bin H. Mahdjuni sebagai suami, dan Hj. Rahma Karimah, S.KG binti H. Ir. Muhammad Makmur, MT sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan Pemohon sesuai dengan yang dimaksud Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair dan untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Yustina binti H. Muhidin adalah Hj. Normah binti Alwi sebagai ibu kandung, H. Ir. Muhammad Makmur, MT bin H. Mahdjuni sebagai suami, dan Hj. Rahma Karimah, S.KG binti H. Ir. Muhammad Makmur, MT sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I. dan H. Adarani, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Dakwati sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

H. Adarani, S.H., M.H.I.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dakwati

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)